

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,  
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

# Layanan pemberian pakaian, perlengkapan makan, mandi, cuci dan tidur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

No. SK :

## Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - WBP baru masuk Lapas/Rutan harus diberikan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci - WBP baru masuk Lapas/Rutan menerima Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci - Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima - Pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam Lapas/Rutan selama 3 (tiga) bulan - Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan

## Waktu Penyelesaian

0

Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas/Rutan - Pemberian ulang Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung telah 3 (tiga) bulan berada di dalam Lapas/Rutan atau disesuaikan dengan kebutuhan - Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya layanan pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci

## Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,  
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas/Rutan - Kepala Lapas/Rutan  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten  
memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan - Pejabat terkait melakukan perbaikan dan  
klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan